



**FEKTIVITAS UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM
MENDAMAIKAN KASUS PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KOTA
PADANG SIDIMPLAN**

SKRIPSI

*Ditujukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhsyah*

Oleh:

**NISFU RAMADHAN
NIM: 18 101 00005**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ABDARY
PADANG SIDIMPLAN**

2023



**EFEKTIVITAS UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM
MENDAMAIKAN KASUS PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KOTA
PADANG SIDIMPUAN**


SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat Mencapai
Gelara Sarjana Hukum (SH) Dalam Bidang Ahwal Al-Syaksiyah*

Oleh:

**NISPU RAMADHAN
NIM: 18 101 00005**

PEMBIMBING I


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II


Adi Syahputra Sirait, M. H. I
NIP. 19901227 201810 1 001

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2208 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
A.n. Nispu Ramadhan
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidempuan, September 2022
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamualaikum Wr.Wb


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Nispu Ramadhan yang berjudul: "Efektivitas Upaya Hakim Mediator dalam Mendamaikan Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan", maka kami menyatakan bahwa Skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Al-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'laikum Wr.Wb

PEMBIMBING I


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II


Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201810 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Nispu Ramadhan

Nim : 1810100005

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Judul Skripsi : Efektivitas Upaya hakim Mediator dalam Mendamaikan Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 03 September, 2022

Saya menyatakan,



Nispu Ramadhan
NIM. 1810100005

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan,
saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nispu Ramadhan
Nim : 1810100005
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk
memberikan kepada

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non
Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang
berjudul “Efektivitas Upaya Hakim Mediator dalam Mendamaikan
Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan”,
Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam
Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih
media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data
(*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap
mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 03 September 2022



Menyatakan,

Nispu Ramadhan
NIM. 1810100005







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Nispu Ramadhan
Nim : 1810100005
Judul Skripsi : Efektivitas Upaya Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Dr. Ahmatnihar, M.Ag</u> (Ketua/Penguji Bidang Metodologi)	
2.	<u>Adi Syahputra Sirait, M.H.I</u> (Sekretaris/ Penguji Bidang Isi dan Bahasa)	
3.	<u>Silvia Kurnia Ritonga, M.Sy</u> (Anggota/Penguji Kesyariahan)	
4.	Agustina Damanik, M.A (Anggota/ Penguji Umum)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padang sidempuan
Tanggal : 27 Desember 2022
Pukul : 14.00 WIB s.d Selesai
Hasil/Nilai : 75(B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 54
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor : 250 /Un.28/D/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Efektivitas Upaya Hakim Mediator Dalam Mendamaikan
Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padang
Sidempuan

Ditulis Oleh : Nispu Ramadhan
Nim : 18 101 00005
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Ilmu Hukum/ AS

Telah dapat diterima sebagai salah satu tugas
dan syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 21 Februari 2023
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : **Nispu Ramadhan**
Nim : **1810100005**
Jurusan : **Ahwal Al Syaksyah**
Judul Skripsi : **Efektivitas Upaya Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan.**

Mediasi adalah suatu cara Pengadilan Agama untuk memberikan konsultasi kepada pihak yang berperkara. Mengingat dikeluarkannya PERMA No 01 Tahun 2016 yaitu mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh hakim mediator. Mediasi bukanlah terjaminnya perceraian tidak akan terjadi, akan tetapi membantu pihak yang berperkara tidak akan bercerai. Dengan adanya mediasi seluruh pengadilan agama yang berwenang dikekuasaan peradilan tinggi negeri mengharuskan adanya mediasi di dalam persidangan

Pembahasan dari penelitian ini berkaitan dengan mediasi. Sehubungan dengan itu disertakan pembahasan mengenai tentang efektifitas Hukum, pengertian hakim, dasar hukum hakim, tugas dan wewenang hakim mediator, tujuan dan manfaat mediasi, fungsi mediator dan peranan mediator, persyaratan mediator, dan pedoman perilaku hakim mediator.

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui efektivitas upaya hakim mediator dalam mediasi mendamaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama kota padang sidimpuan. Kemudian jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif-deskriptif, yaitu dengan cara, mendiskripsikan, menganalisis serta mengkaji bahan-bahan hukumnya dari kepustakaan dan hasil wawancara sehingga berkaitan dengan efektivitas upaya hakim mediator dalam mendamaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama kota padang sidimpuan. Metode pendekatan penelitian ini adalah metode yuridis-empiris, yaitu menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Hasil dari penelitian ini adalah tingkat efektivitas upaya hakim mediator dalam mendamaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan dapat dikategorikan belum efektif secara maksimal dengan melihat begitu banyak perceraian terjadi di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah faktor internal: yaitu karena peraturan yang mengatur mediasi dengan waktu yang terbatas, faktor pelaku atau penegak hukum, yaitu keberhasilan hakim mediator dalam menjalankan tugasnya dari segi mentalitas dan kepribadian. Faktor adat yaitu pihak yang berperkara mengajukan perkara hanya untuk mengambil legalitas perceraian.

Kata Kunci : Efektivitas, Hakim Mediator, Mediasi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Ummatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Upaya Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Ahwal Al-Syaksyah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padang sidimpuan.

Penulis sadar betul bahwasanya penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., sebagai Rektor UIN SYAHADA Padang sidimpuan, kepada Bapak Dr. Erawadi, M. Ag sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga,

Bapak Dr. Anhar, M.A Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan kepada Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas akademik UIN SYAHADA Padang sidimpuan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padang sidimpuan.
3. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku ketua Progam Studi Ahwal Al-Syaksyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padang sidimpuan.
5. Para dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padang sidimpuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padang sidimpuan yang telah membantu penulis dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Ungkapan terimakasih yang paling istimewa kepada Ayahanda (Damikron Daulay) dan Ibunda (Netti Asiyah Siregar) tercinta yang telah mengasuh,

mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.

8. Kepada saudarai penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai dan telah memotivasi penulis (kakak dan adek tercinta: Putri Rahayu Daulay, S.Pd dan Sri Wahyuni Daulay).
9. Kepada rekan-rekan Mahasiswa Ahwal Al-Syaksiyah angkatan 2018 yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di UIN SYAHADA Padang sidimpuan.
10. Dan kepada Ustadz/ah, Muallim/ah, dan Buya (Pondok Pesantren Bina Ulama Kisaran) yang telah memberikan kepada saya bekal ilmu hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi UIN SYAHADA Padang sidimpuan.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhanahu Wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidimpuan, Januari, 2023

Penulis

**NISPU RAMADHAN
18 101 00005**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan dengan latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	H	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau menofong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- a. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
..... ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و	Fathah dan wau	Au	a dan u

- b. Maddah adalah vocal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	nama
ا ي ا	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis atas
ي ي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
و و	Dommah dan wau	ū	U dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber :Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Cetakan Kelima, 2003 Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Istilah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Kegunaan Penelitian.....	14
F. Penelitian Terdahulu.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	19
1. Efektifitas Hukum.....	19
2. Pengertian Hakim.....	25
3. Dasar Hukum Hakim.....	26
4. Tugas dan Wewenang Hakim Mediator.....	30
5. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	33
6. Fungsi Mediator dan Peranan Mediator.....	37
7. Persyaratan Mediator.....	41
8. Pedoman Prilaku Hakim Mediator.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	49
B. Jenis Penelitian.....	49
C. Subjek Penelitian.....	49
D. Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	52

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	53
---	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Padang sidempuan	54
1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Padang sidempuan	54
2. Profil Kantor Pengadilan Agama Kota Padang sidempuan	55
3. Visi dan Misi	56
4. Masalah-masalah Yang ditangani Oleh Pengadilan Agama Kota Padang sidempuan	56
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Padang sidempuan ..	60
B. Deskripsi Hasil Penelitian	61
1. Daftar Hakim Mediator	65
2. Proses Tahapan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Padang sidempuan	66
3. Proses Persidangan Setelah Mediasi dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Padang sidempuan	67
4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang sidempuan	69
5. Teknik Mediasi yang dilakukan Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kota Padang sidempuan	76
6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Perana Mediator ..	78
C. Pembahasan Hasil Penelitian/Diskusi Hasil	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran	88

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Perkara Yang Masuk di Kelembagaan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan.....	56
Tabel 2. Daftar Perkara Melalui Mediasi Pada Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan.....	62
Tabel 3. Daftar Hakim Mediator Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakim merupakan profesi yang paling mulia sejak pertama kali ia disumpah maka ia berhak mendapat gelar “yang mulia” bahkan umumnya penegak hukum menyebutnya sebagai wakil tuhan dimuka bumi. Karena pada dasarnya keputusannya nasib seseorang ditentukan, sehingga pada hakikatnya seorang hakim merupakan kepanjangan-tangan Tuhan untuk menetapkan suatu hukum.¹

Sebagai salah satu implemementasi dari wakil tuhan dimuka bumi, maka pada setiap pembukaan dalam putusan hakim wajib mencantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, khusus untuk Pengadilan Agama, lafadz Agung dari lafadz Basmallah pun harus dicantumkan. Tanpa kalimat tersebut, putusan hakim tidak mempunyai nilai apa-apa atau *executable*.

Sebagai seorang hakim harus menjalankan tugas/fungsinya yaitu memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan padanya tidak ada celah baginya untuk menolak dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas (pasal 10 ayat 1 UU 48 Tahun 2009). Dalam menjalankan fungsinya tersebut seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga

¹ Fahadil Amin Al-Hasan., *Hakim Pengadilan Agama Antara Hakim di Mata Hukum dan Ulama di Mata Ummat* (Bandung: Lubuk Agung, 2010)., hlm. 1.

tercapailah tujuan dari penegak hukum itu sendiri yaitu untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kewenangan hakim dipengadilan agama sebagaimana dalam pasal 49s/d 53 UU No. 7 Tahun 1989 Hakim Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syariah. Berdasarkan data maka perkara yang paling banyak diselesaikan di PA adalah perceraian pasal 66 ayat (1) dan (2), pasal 73 ayat (1) UU 7/1989 pada pasal ini menjelaskan yaitu suami mengajukan permohonan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak ke Pengadilan Agama.

Seorang hakim sebelum memeriksa perkara didalam persidangan, maka seorang hakim terlebih dahulu menawarkan mediasi. Mediasi adalah merupakan penyelesaian sengketa dengan proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Upaya hakim mediator dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut secara damai adalah penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari

keadilan.² Proses perdamaian terhadap sengketa perkawinan di Pengadilan Agama merupakan tahapan persidangan yang harus dilaksanakan oleh pihak pengadilan, proses perdamaian itu ialah mediasi yang merupakan cara penyelesaian perkara dengan cara berunding untuk memperoleh kesepakatan dari para pihak.

Didalam Al-Qur'an juga memerintahkan bahwa orang yang bersengketa harus didamaikan sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa':35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا صِلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.³

Hakam dalam ayat ini adalah juru pendamai. Didalam Tafsir Al-Umm dijelaskan bahwasanya Imam Syafi'i berkata "Allah SWT Mahatau apa yang dimaksud dengan khawatir terhadap persengketaan yang apabila kondisi itu menimpa suami-isteri, mereka diperintahkan untuk mengirim seorang juru damai dari keluarga suami dan seorang juru damai dari keluarga isteri. Allah SWT mengizinkan untuk mendamaikan pasangan suami-isteri yang nusyuz.

² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 35.

³ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2016), cet ke-16, an-Nisa' ayat 35

Rasulullah SAW menyunnahkan hal itu. Beliau juga mengizinkan untuk memukul isteri yang nusyuz dan untuk melakukan khulu' jika mereka berdua khawatir tidak menegakkan hukum Allah SWT.

Perintah untuk memanggil dua orang juru damai disaat khawatir akan terjadinya pertengkaran antara suami-isteri, mengindikasikan bahwa hukum yang berlaku atas mereka berbeda dengan dengan hukum yang dikenakan pada pasangan suami-isteri yang lain. Faktor yang menunjukkan adanya keretakan hubungan suami isteri adalah bila sikap keduanya sama-sama memperlihatkan permusuhan, suami tidak memberikan sinyal perdamaian, tidak pula perceraian, dan istri tidak memenuhi haknya dan tidak pula memberikan tebusan. Dalam kondisi ini, suami hendaknya mengutus seorang juru damai dari pihak keluarganya, begitu pula dengan isteri. Kedua juru damai tersebut diutus atas rekomendasi dan kerelaan pasangan suami-isteri.

Suami isteri memberikan wewenang kepada masing-masing juru damai untuk mempertahankan pernikahan atau menceraikan mereka, bila itu yang terbaik. Imam Syafi'i menambahkan bahwa hakim tidak boleh mengutus dua orang juru damai tanpa kerelaan pasangan suami-isteri. Dan ditegaskan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa juru damai tidak lain adalah wakil dari suami dan isteri yang bertugas memusyawarahkan apakah pasangan tersebut sebaiknya tetap bersama atau bercerai. Seandainya persengketaan itu terjadi kembali, mereka berdua kembali mengutus dua orang juru damai, ini bukan

berarti yang pertama lebih utama dari pada yang kedua, karena urusan mereka sama saja, baik sekali, dua kali, atau lebih dari itu.⁴

Mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani suatu perkara dan menjadi *katasilator* yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi *konstruktif* dimana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar persengketaan mereka.⁵

Apabila upaya perdamaian tidak menemui hasil, hakim juga harus melihat alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan perceraian. Adapun alasan-alasan perceraian yang dapat terjadi, diatur dalam penjelasan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan juga dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama atau PERMA maka mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dasar hukum dari PERMA Mediasi ini sendiri adalah ketentuan pasal-pasal

⁴ Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran *Tafsir Imam Syafi'i Surah An-Nisa' dan Surah Ibrahim* (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2007), hlm. 137-139

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Persepektif Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*. (Jakarta:Kencana, 2009), hlm. 7

130 HIR/Pasal 254 RGB dimana diatur adanya proses perdamaian dan melalui perma mediasi maka mediasi menjadi diintegrasikan kedalam prosedur berperkara dipengadilan.⁶

Perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan agama jika masalah rumah tangga itu semakin rumit sehingga tidak dapat diperbaiki lagi maka seorang suami isteri butuh bimbingan yaitu berupa nasehat-nasehat atau pencerahan kepada suami dan isteri agar supaya permasalahan rumah tangga mereka dapat membaik. Dan untuk memberikan nasehat dan pencerahan ini dibutuhkan orang yang bijak, dan cerdas dalam memberikan upaya kepada suami dan isteri agar tetap bertahan dalam hubungan mereka yaitu disini berperan sebagai penasehat ialah hakim mediator didalam lembaga pengadilan agama. Tugasnya antara lain menyatukan kembali suami dan isteri yang sedang dalam memiliki masalah dalam keluarga.

Perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UUP). Dan intruksi presiden RI. Nomor 1. Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikokohkan oleh keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena (1.) kematian, (2.) Perceraian, (3.) atas putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama (PA) setelah Pengadilan Agama

⁶ <https://WWW.Google.Com/> Mengenal Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan 12-04-2021 pukul 12;00.

tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, perceraian terhitung sejak perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- 1.) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan;
- 2.) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3.) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4.) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5.) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri,
- 6.) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7.) Suami melanggar taklik talak dan;
- 8.) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁷

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat adalah merupakan perbuatan kekerasan. Secara teori kekerasan berarti suatu tindakan

⁷Arbanur Rasyid “Historisitas Aturan dan Tujuan Perceraian Dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam Indonesia dan Negara-negara Muslim” , dalam *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*, Vol 7, Nomor 2 Tahun 2021

yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih kuat (atau lebih tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi secara lemah (atau yang tengah dipandang berada dalam keadaan lemah), bersarankan kekuatannya-baik fisik maupun non fisik yang superior, dengan kesengajaan untuk dapat menimbulkan rasa derita dipihak yang tengah menjadi objek kekerasan tersebut. Pendapat lain menyebutkan bahwa kekerasan adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Pada umumnya kekerasan yang bersifat pada fisik bisa berbentuk pemerkosaan terhadap perempuan baik di luar maupun di dalam rumah (*marital rape*).⁸

Syariat Islam mewajibkan kita untuk memahami nilai-nilai keagamaan dalam perkawinan agar tidak terjadi perceraian, kita mengetahui apa-apa saja tugas suami dan isteri menurut Islam maka kita akan bisa menggapai rumah tangga sakinah mawaddah dan warohmah. Dalam Islam telah diatur sedemikian rupa tentang tugas dan wewenang hak dan kewajiban suami isteri dalam Islam. Adapun hak bersama suami isteri dalam Islam sebagai berikut: suami isteri berkewajiban untuk menjadikan rumah tangga tersebut menjadi mawaddah dan rohmah.⁹ Maka dari itu jika tidak dilaksanakan kewajiban suami dan isteri maka akan timbul perceraian yang berujung diselesaikan di Pengadilan Agama dan tugas mendamaikan tersebut adalah hakim mediator.

⁸ Ikhwannuddin Harahap “Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Persepektif Gender dalam *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan Pranata Sosial* Vol. 4, Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 16

⁹ Mustafid, “Kajian Sosio Legal dalam Pemahaman Syariat Islam dan Hukum Sosial masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan, dalam *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan dan Pranata Sosial*, Vol. 7, Nomor 1 Tahun 2021, hlm. 110

Oleh sebab itu hakim mediator didalam mediasi sangatlah berperan dalam upaya menenangkan kedua belah pihak antara suami dan isteri agar tidak bercerai. Dalam hasil observasi peneliti melihat hakim mediator memberikan nasihat kepada suami dan isteri, agar kedua belah pihak tidak bercerai. Disinilah upaya hakim mediator dalam mediasi mendamaikan kedua belah pihak agar supaya tidak bercerai, dan upaya yang dilakukan oleh hakim mediator dalam mediasi memberikan gambaran umum terhadap suami dan isteri apabila telah melangsungkan perceraian, bagaimana nasib anaknya, bagaimana setelah bercerai dipandang masyarakat, maka akan lebih buruk dipandangan masyarakat.

Lalu setelah bercerai bersosialisasi dengan masyarakat pun akan lebih sempit karena bahwasanya dipandangan masyarakat status suami dan isteri itu sudah jelek, maka dari itu perceraian ini adalah menimbulkan banyak kemudhratan didalamnya, yaitu antara lain hadanah anak, nafkah isteri yang diceraikan, dan pandangan masyarakat, maka dari itu upaya hakim mediator sangatlah penting dalam mediasi mendamaikan suami dan isteri agar tidak bercerai.

Pengadilan Agama kota Padang sidimpuan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 45 tahun 1957. Pengadilan Agama kota Padang sidimpuan terbentuk setelah Pengadilan Agama sibolga sebagai keresidenan tapanuli. Pada tahun 1950 setelah keresidenan, tapanuli menjadi tiga daerah wilayah, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan, maka masing-masing wilayah dibentuk Pengadilan Agama Sibolga untuk kabupaten

Tapanuli Tengah, Pengadilan Agama kota Padang sidimpuan untuk Tapanuli Selatan, dan Pengadilan Agama Balige untuk Tapanuli Utara.¹⁰

Peradilan Agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakat dan shodaqoh diantara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat pilar lembaga peradilan yang ada di Indonesia telah memiliki kewenangan baru sejak telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yuridiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang Ekonomi Syariah.

Maka dari itu peneliti tertarik mengangkat judul ini dengan beberapa alasan yaitu, karena ingin mengetahui sejauh mana cara hakim mediator dapat mendamaikan kasus perceraian antara dua orang suami dan isteri agar tidak bercerai maka dari itu peneliti tertarik mengangkat judul (Efektivitas Upaya Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan)

¹⁰ <http://pa.Padang.sidimpuan.go.id> Pengadilan Agama Padangsidempuan diupload 05-maret-2018 jam 21:50

B. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai atau yang digunakan dalam judul pembahasan penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan maksud yang terkandung di dalamnya sesuai dengan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Efektivitas merupakan gambaran yang memberikan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga dan berguna untuk perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga.¹¹

2. Upaya

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III Tahun 2003 adalah usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Menurut Poerwadarminta (1991:574), Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar.

¹¹ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hlm. 61.

3. Hakim Mediator

Hakim Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Hakim Mediator memiliki peran dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan oleh hakim mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh Hakim Mediator¹²

4. Mediasi

Mediasi adalah merupakan penyelesaian sengketa dengan proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator. Seorang hakim memeriksa perkara di dalam persidangan, maka seorang Hakim terlebih dahulu menawarkan Mediasi. Dengan adanya mediasi seluruh Pengadilan Agama yang berwenang dikekuasaan Peradilan Tinggi Negeri mengharuskan adanya Mediasi di dalam persidangan. Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2011), hlm. 77

disebutkan bahwa yang dimaksud mediasi adalah proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.¹³

5. Perceraian

Dalam istilah umum perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Dalam syariat Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya). Dalam fiqih Islam, perceraian atau talak berarti (bercerai lawan dari berkumpul). Kemudian ini dijadikan istilah ahli fiqih yang berarti perceraian antara suami-isteri.¹⁴

6. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah merupakan suatu pranata sosial Hukum Islam di Indoneia. Istilah peradilan, secara etimologi berasal dari kata adil mendapat awalan per- dan akhiran -an, yang berarti sesuatu yang ada hubungannya dengan masalah urusan tentang adil.¹⁵ Dalam bahasa Arabnya dikenal dengan istilah *al qadla*. Dalam istilah ini secara etimologis dalam Al-Qur'an mempunyai bermacam arti. Bisa berarti mengakhiri atau menyelesaikan, menunaikan dan bisa juga berarti memerintahkan.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), hlm. 640

¹⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 6

¹⁵ Poewardarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1980), hlm.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang sudah peneliti paparkan diatas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas upaya Hakim Mediator dalam mendamaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan?
2. Apa kendala dan tantangan Hakim Mediator dalam mendamaikan perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas upaya Hakim Mediator dalam mendamaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan.
2. Untuk mengetahui kendala dan tantangan Hakim Mediator dalam mendamaikan perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis : orang-orang yang diharapkan membacanya dan apa manfaat untuk mereka.

Penelitian ini sebagai kajian anak hukum untuk menambah wawasan serta pengembangan ilmu kajian tentang hukum mengenai efektivitas upaya hakim mediator dalam mendamaikan kasus perceraian,

serta sebagai kajian bagi peneliti yang akan meneliti yang sama temanya sebagai bahan pertimbangan atau penelitian terdahulu.

2. Secara Praktis: hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam pengambilan keputusan.
 - a. Bagi peneliti, yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi agar memperoleh gelar akademik dibidang Ahwal Al-Syaksiyah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Darry Padang sidimpuan
 - b. Bagi Almamater, yaitu untuk menambah kepustakaan sebagai bahan rujukan serta bahan kajian dan penunjang dalam pengembangan penelitian terdahulu.
 - c. Untuk peneliti, dan untuk kita semua agar lebih mengetahui dan memahami bagaimana upaya Hakim Mediator dalam mendamaikan kasus perceraian yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Menteri Agama.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, peneliti menemukan bebrapa hasil penelitian yang melakukan pendekatan eektivitas upaya hakim mediator dalam mediasi mendamaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

1. Abdul Rahman Almandili dalam skripsinya berjudul: “Efektivitas Prosedur Mediasi Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, dalam penelitian Abdul Rahman Almandili penulis

melihat lebih fokus kepada peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Padangsidempuan.¹⁶

2. Alimuddin Pulungan dalam skripsinya berjudul Efektivitas Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Terhadap sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Penyabungan. Penelitian yang dilakukan oleh Alimuddin Pulungan lebih terfokus kepada PERMA No 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi terhadap sengketa perceraian di Pengadilan Agama Penyabungan.¹⁷

Sedangkan menjadi fokus masalah penelitian yang peneliti lakukan adalah Efektivitas Upaya Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan. Dengan melihat sejauh mana upaya hakim mediator mendamaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang sidempuan. Serta melihat gambaran-gambaran apa yang diberikan hakim mediator kepada kedua pihak dalam mendamakan kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan

Kesimpulan yang didapatkan dari peneliti awal adalah bahwa proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan sudah efektif hanya saja perceraian tidak dapat menutup kemungkinan semakin bertambah, karena

¹⁶ Abdul Rahman Almandili, *Efektivitas Prosedur Mediasi Tentang Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Sengketa waris di Pengadilan Agama Padangsidempuan*

¹⁷ Alimuddin Pulungan *Efektivitas Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Terhadap sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Penyabungan*

proses mediasi yang tidak berhasil bukan penyebab dari banyaknya perceraian, kemudian peneliti kedua mediasi yang dilakukan tidak efektif karena melihat tingkat perceraian lebih banyak dari pada perdamaian. Sedangkan penelitian yang saya lakukan mediasi di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan tidak efektif dengan melihat faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor hukum: karena peraturan yang mengatur proses mediasi dengan waktu yang terbatas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, serta sistematika pembahasan.

Bab dua adalah landasan teori, yang terdiri dari kajian teori yang mencakup Efektivitas Hukum, Pengertian Hakim, Dasar Hukum Hakim, Tugas dan Wewenang Hakim Mediator, Tujuan dan Manfaat Mediasi, Fungsi Mediator dan Peranan Mediator, Persyaratan Mediator, Pedoman Prilaku Hakim Mediator.

Bab tiga adalah metodologi penelitian, yang terdiri dari lokasi, dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, dan teknik penjamin keabsahan data.

Bab empat adalah hasil penelitian yang terdiri dari pembahasan yang meliputi efektivitas upaya Hakim Mediator dalam mediasi mendamaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Bab lima merupakan bab terakhir, penutup dari skripsi yang mencakup kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Efektifitas Hukum

Secara istilah, Efektivitas berasal dari kata *effectiveness* yang artinya berhasil. Efektivitas mengandung arti keefektifan dalam efek keberhasilan atau kemanjuran. Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis, keefektifitasan hukum akan dilihat melalui sejauh mana aturan hukum yang ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar objek yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.¹⁸

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum

¹⁸ Fatahuddin Aziz Siregar dan Dermina Dalimunthe, Efektivitas Perda Minuman Keras, dalam *Jurnal El-Thawalib: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 2, No. 4 tahun 2021, hlm. 208-209

berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁹

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau tegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut Soekanto penegak hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah dan/atau norma hukum yang mengejawantah dalam sikap tindak untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan masyarakat. Penegak hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum antara lain:²⁰

¹⁹ Nur Fitryani Siregar “Efektivitas Hukum” dalam *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18 No. 2 Tahun. 2018 hlm. 2

²⁰ Trianah Sofiani, Saif Askari, *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Corporal Punishment di Sekolah* dalam *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2020 hlm. 231

1. faktor hukumnya sendiri

Menurut Friedman, faktor ini disebut dengan substansi hukum (*legal substance*) substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata yang berada dalam sistem hukum. Substansi hukum adalah produk yang dihasilkan oleh badan legislatif, termasuk putusan pengadilan.

2. Faktor penegak hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap penegak hukum, yang memiliki kewenangan menjalankan perintah dari peraturan perundang-undangan dibidang masing-masing.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dapat berupa tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai keuangan yang cukup dan lain-lain.²¹. Jika fasilitas pendukung tidak memadai, maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai

pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat bervariasi antara lain:

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintah.
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum yang sebagai pribadi).

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkut, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkut wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang umpunya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (hingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.²²

Berlakunya Hukum Secara filosofis, berlakunya hukum secara filosofis berarti bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tinggi. Secara yuridis, berlakunya hukum secara yuridis dijumpai anggapan-anggapan sebagai berikut:

²² Nur Fitryani Siregar. *Op Cit.*, 12-15

- a) Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis apabila penetapannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori “stufenbau” dari Kelsen.
- b) W. Zevenbergen, menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, jikalau kaidah tersebut “*op de verischte ize is tot sand gekomen*”.

Secara sosiologis kaedah hukum berlaku apabila kaedah tersebut efektif, artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga penguasa (teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Berlakunya kaidah hukum secara sosiologis menurut teori pengakuan adalah apabila kaidah hukum secara sosiologis menurut teori pengakuan adalah apabila kaidah hukum tersebut diterima dan diakui masyarakat. Sedangkan menurut teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila kaidah hukum tersebut dipaksakan oleh penguasa.²³

Menurut Al-Farabi, manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa dan tidak mungkin hidup sendiri-sendiri, untuk itu manusia harus hidup bermasyarakat dan saling membantu. Sifat dasar manusia hidup bermasyarakat dan bernegara mendorong manusia hidup bersosial dan saling membantu untuk kepentingan bersama

²³ Nur Fitryani Siregar. *Op Cit.*, 16

dalam mencapai tujuan hidup, yakni kebahagiaan. Karena masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang hidup bekerjasama dan saling membantu untuk mencapai kebahagiaan. Al-Farabi mengistilahkannya dengan al-Madinah al-Fadilah. Al-Madinah al-Fadilah dalam konteks pemikiran politik modern membahas tentang relasi masyarakat dan negara, akan memunculkan asumsi dasar antara seberapa kuatnya posisi masyarakat berhadapan dengan negara atau malah justru negara yang lebih kuat sebagai alat penindas rakyat. Pada kalangan intelektual barat terjadi perbedaan polemik konsep negara dan masyarakat. John dan JJ Rousseum rakyat sebagai penguasa, meskipun keduanya berbeda pendapat mengenai fungsi perjanjian. Kekuasaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat berdasarkan hukum alam. Setiap orang bertindak secara alamiah.²⁴

2. Pengertian Hakim

Hakim sama artinya dengan *qadhi* yaitu memutus, sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara, sedangkan secara syara' pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat dalam bidang perdata. Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan serta tanggung jawabnya terumuskan

²⁴ Puji Kurniawan, "Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi" dalam *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu dan Pranata Soasial*, Vol. 4, No. 1 Tahun. 2018, hlm. 101

dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.²⁵

Dalam sistem hukum Indonesia, terlihat bahwa hakim atau badan peradilan mempunyai peran yang penting dalam penemuan hukum melalui putusan-putusannya, yang pada akhirnya penemuan hukum oleh hakim akan membentuk hukum baru yang kekuatannya setara dengan Undang-undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-undang. Tugas hakim untuk menentukan hukum dan keadilan dalam masyarakat adalah berat tetapi mulia. Berat karena sebagai manusia biasa yang penuh dengan segala kekurangannya, tetapi diberi hak istimewa oleh negara dan atas nama Tuhan yang Maha Esa, untuk menentukan salah tidaknya, benar tidaknya tindakan seseorang bahkan dalam perkara perdata tentang perceraian. Oleh karena itu maka hakim harus dituntut dan diimbangi dengan sikap yang penuh tanggung jawab pada hati nurani, serta nilai-nilai yang baik diperlukan dari hakim.

3. **Dasar Hukum Hakim**

Tugas hakim dalam bidang Peradilan Agama merupakan tugas yang sangat mulia, sebab tugas-tugas dalam bidang ini merupakan tugas yang sangat berat dan dituntut tanggung jawab yang besar dalam melaksanakannya. Dilihat dari sudut syariah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa melaksanakan tugas-tugas peradilan adalah suatu kewajiban bagi hakim dan setiap manusia (orang)

²⁵ Wildan Sayuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta:Kencana PrenadaMedia, 2013), hlm. 56

beriman. Adapun dasar hukum melaksanakan hakim sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ ءَوِ ٱلْوَالِدِينَ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَكِيرًا فَٱللَّهُ أُوْلَىٰ
 بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْرَأْ أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.²⁶

Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa. Imam Syafi'i berkata bahwa keterangan yang aku terima dari para Ulama berkenaan ayat ini adalah bahwa ayat ini berbicara tentang orang yang wajib bersaksi. Seorang saksi wajib menegakkan keadilan meskipun memberatkan kedua orang tua, anak, atau karib kerabatnya, baik jauh maupun dekat, serta tidak menyembunyikan bukti dan tidak menjatuhkan orang lain.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2016), cet ke-16, an-Nisa' ayat 135

b. As-Sunnah

عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفُضَاءُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَلِكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ

Dari Abi Buraidah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “hakim-hakim itu terbagi menjadi tiga golongan, yang dua golongan masuk neraka dan satu golongan masuk surga yang masuk surga itu adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan menjatuhkan dengan adil. Yang satu golongan adalah hakim yang mengetahui kebenaran akan tetapi menyeleweng dengan sengaja dari kebenaran itu, maka ia masuk neraka dan satu golongan lagi adalah hakim yang memutus perkara dengan kebodohnya (tanpa ilmu) mereka malu mengatakan aku tidak tahu, maka mereka pun masuk neraka” (H.R Abu Daud dan Ibnu Majah).²⁷

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ أَنَّ عُمَانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ أَذْهَبَ فَأَقْضِ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ أَوْ تُعَافِينِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ فَمَا تَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَدْلِ فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلَبَ مِنْهُ كَفَافًا فَمَا أَرْجُو بَعْدَ ذَلِكَ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ عِنْدِي بِمُتَّصِلٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ الْمُعْتَمِرُ هَذَا هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul A'la Ash Shan'ani, telah menceritakan kepada kami Al Mu'tamir bin Sulaiman ia berkata; Aku mendengar Abdul Malik menyampaikan hadits dari Abdullah bin Mauhab bahwa Utsman mengatakan kepada Ibnu Umar; Pergilah dan putuskanlah perkara di antara manusia. Ibnu Umar menjawab; Aku tidak sanggup wahai amirul mukminin. Utsman mengatakan; Mengapa engkau membenci hal ini padahal dahulu ayahmu pernah menjadi hakim? Ibnu Umar menjawab; Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang menjadi hakim lalu menghukumi dengan adil, niscaya ia akan dijauhkan dari kejelekan (tidak mendapat pahala dan juga siksa)." Lalu apa yang aku harapkan setelah itu. Hadits ini memiliki kisah dan dalam hal ini ada hadits serupa dari Abu Hurairah. Abu Isa berkata; Hadits Ibnu Umar adalah hadits gharib dan menurutku sanadnya tidak bersambung. Abdul Malik, di

²⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Terjemahan Abdullah Shonhaji (Semarang: CV.Asy Syifa, 1993), hlm. 43-44.

mana Al Mu'tamir meriwayatkan hadits darinya, bernama Abdul Malik bin Abu Jamilah."²⁸

Melihat dasar hukum hakim sebagaimana tersebut diatas, maka jelaslah bahwa tugas-tugas hakim merupakan perbuatan yang agung nilainya dan mempunyai kekuasaan yang sangat luas jangkauannya menyangkut jiwa manusia, barang-barang dan harta benda yang dimiliki mereka. Rasulullah SAW sangat khawatir apabila jabatan hakim dipegang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mempunyai pengetahuan untuk menyelesaikan masalah hukum, atau manakala hakim menyimpang dari jalan yang lurus. Oleh karena itu Rasulullah SAW mensyaratkan dengan ketat dalam hal pengangkatan hakim dalam suatu majelis pengadilan.

Menurut ketentuan Hukum Islam seseorang yang diangkat sebagai hakim mestilah orang yang benar-benar layak dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara' tidak dibenarkan pengangkatan seorang hakim yang personalitasnya lemah, intelektualitasnya kurang, profesionalisme tidak meyakinkan, dan akhlakunya buruk jika ia diangkat sebagai hakim maka maka dikhawatirkan ia tidak dapat berlaku adil dan mampu dipengaruhi oleh tekanan situasi lingkungan.²⁹

²⁸ Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, Terjemahan Moh Zuhri, dkk (Semarang: CV.Asy Syifa, 1992), hlm. 677-678.

²⁹ Abdul Manan., *Etika Hakim Dalam Penyelenggara Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007),hlm. 7-10

4. Tugas dan Wewenang Hakim Mediator

Hakim mediator memiliki sejumlah tugas dan wewenang dalam menjalankan mediasi. Mediator memperoleh kewenangan dan tugas tersebut dari pihak. Kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga dan mempertahankan proses mediasi. Adapun kewenangan mediator adalah sebagai berikut.³⁰

a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar

Hakim mediator mengontrol proses mediasi sejak awal samapai akhir. Ia memfasilitasi para pihak melakukan negosiasi, membantu membicarakan sejumlah kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam menyelesaikan sengketa pada dasarnya, mediator hanyalah mendorong para pihak untuk lebih proaktif menyelesaikan sengketa mereka.

b. Mempertahankan struktur momentum dalam negosiasi

Hakim Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Esensi mediasi terletak pada negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar menawar dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini hakim mediator menjaga dan mempertahankan struktur negosiasi yang dibangun tersebut.

³⁰ Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*, hlm. 20.

c. Menyusun agenda

Menyusun agenda merupakan tugas hakim mediator yang cukup penting, karena agenda memperlihatkan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh kedua belah pihak dalam menjalankan mediasi. Penyusunan agenda ini harus diberitahukan kepada kedua belah pihak oleh hakim mediator. Dalam agenda mediasi memuat sejumlah hal antara lain: waktu mediasi, durasi waktu tiap pertemuan, tempat mediasi, para pihak yang hadir, hakim mediator, metode negosiasi, persoalan pokok yang dipersengketakan dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi

Dalam proses mediasi, hakim mediator harus memperhatikan komunikasi yang terjadi antara kedua belah pihak. Ia harus memastikan apakah komunikasi tersebut telah berjalan lancar. Hakim mediator bertugas untuk membantu para pihak untuk mempermudah komunikasi mereka, karena dalam praktik banyak ditemukan para pihak malu dan segan untuk mengungkapkan persoalan dan kepentingan mereka atau sebaliknya. Hakim mediator harus mampu mengendalikan komunikasi para pihak, agar mediasi bisa berjalan dan tidak menimbulkan gangguan perasaan pihak lain, yang menghambat proses mediasi selanjutnya.

e. Hakim mediator harus menyusun dan merangkai kembali tuntutan para pihak menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak

Hal ini penting digambarkan oleh hakim mediator, karena posisi para pihak dalam mediasi bukan berada pada sikap bersih, kukuh dengan tuntunanya, tetapi lebih mengarah kepada kepentingan riil yang diinginkan.

- f. Hakim mediator bertugas mengubah pandangan egosentris masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak.

Hakim mediator secara arif meyakinkan para pihak untuk saling memahami posisi pihak lain, sehingga pandangan mereka dapat didekatkan dengan menghilangkan egonya masing-masing.

- g. Hakim mediator bertugas dan berusaha mengubah pandangan parsial (berkatat defenisi tertentu) para pihak mengenai suatu permasalahan kepandangan yang lebih universal (umum), sehingga dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan menyampingkan figur tertentu, hakim mediator membuka proses mediasi dengan pihak lain yang lebih banyak.
- h. Hakim mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional. Bahkan ia juga dapat menyusun sejumlah pertanyaan yang dapat meyakinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara lebih adil dan terbuka.
- i. Hakim mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang sesungguhnya dan tidak berubah menjadi suatu tuntunan yang kaku, sehingga pembahasan dan

negosiasi dapat dilakukan dalam rangka yang saling menguntungkan para pihak.

5. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau yang dikalahkan. Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan.

Mediasi tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. Penyelesaian sengketa pada melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama dalam penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik ini kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga

dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga.

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- a.) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah.
- b.) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis kebutuhan mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c.) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d.) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
- e.) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang menyelesaikannya.
- f.) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan.

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Dalam hal suami dan isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim dapat

memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila terjadi perdamaian, maka tidak diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksa gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah perkara perceraian itu diputuskan maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya menarik kutipan Akta Nikah dari masing-masing bersangkutan.³¹

Perceraian merupakan alternatif terakhir dalam mengakhiri perselisihan dalam rumah tangga. menurut ketentuan hukum nasional perceraian tidak dapat dilakukan di luar Pengadilan Agama. artinya perceraian dikatakan sah apabila diikrarkan di hadapan hakim Pengadilan Agama pada pasal 39 ayat 1 UUP Jo pasal 65 UUPA Jo. Pasal 115 KHI. Hal tersebut sesuai dengan prinsip perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang

³¹ Muhammad Arsyad Nasution, Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, Nomor 2 Tahun 2018., hlm. 165

perkawinan, yakni salah satu wujud prinsipnya adalah untuk mempersulit terjadinya perceraian.

Salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip perkawinan adalah melalui undang-undang yang mengamanahkan kepada para hakim dalam setiap sidang wajib terlebih dahulu untuk mendamaikan pasangan yang ingin bercerai. Terbukti bahwa setiap pasangan yang ingin bercerai akan melewati tahapan proses mediasi terlebih dahulu di Pengadilan. Prinsip mempersulit terjadinya perceraian menjadi tugas hakim di Pengadilan Agama untuk memperbaiki kembali hubungan rumah tangga yang rusak melalui tahapan mediasi. Sehingga menjadi tugas hakim Pengadilan Agama untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai atau menemukan *win-win solutionitas* konflik yang terjadi. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang dalam penyelesaian perkara perceraian.³²

Berdasarkan data statistik, bahwa jumlah perkawinan di Indonesia mencapai dua (2) juta pasang pertahun, suatu angka yang sangat pantas dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat, jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik pula kepada lingkungan sekitarnya, begitu juga sebaliknya, apabila karakter yang dihasilkan tersebut adalah jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada

³² Uswatun Hasanah, Metode Stifin Sebagai Alternatif dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kota Medan dalam *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 7 Nomor 1 Tahun 2021.,hlm. 108-109

lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa.³³

Termasuk ayah, ibu dan anak dalam keluarga memiliki peranan penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, sebuah keluarga dapat dikatakan harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standart kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tetntang perkawinan disebut dengan sebutan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

6. Fungsi Mediator dan peranan Mediator

Fungsi hakim mediator hanya saja menjalankan kewajibannya sebagai seorang hakim mediator yaitu menjalankan mediasi. Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai hakim mediator. Disamping adanya tuntunan dan kewajiban untuk mendamaikan para hakim pada saat proses penyelesaian perkara dihadapan majelis yang dipraktekan melalui mediasi. Kebijakan MA-RI memberlakukan mediasi kedalam

³³ Adi Syahputra Sirait, "Efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calon Pengantin Untuk Meminimalisir Tingginya Angka KDRT di Kota Tanjung Balai, dalam *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 5 Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 27-28

proses perkara di Pengadilan Agama didasari pula atas beberapa alasan praktis sebagai berikut.³⁴

- a. Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Sebaliknya jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pada pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.
- b. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Di Indonesia memang belum ada penelitian yang membuktikan asumsi bahwa mediasi merupakan proses yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Akan tetapi, jika didasarkan pada logika seperti yang telah diuraikan pada perkara pertama jika perkara diputus pihak yang kalah sering kali

³⁴ Ismail Rumadan., *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Mahkamah Agung RI* (Jakarta: Puslitbang Hukum, 2017)., hlm., 2-3.

mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Bahwa prosedur mediasi dipengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Sedangkan peranan yang harus ditampilkan seorang mediator adalah sebagaimana ada dasarnya seorang mediator berperan sebagai “penengah” yang membantu para pihak menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Seorang mediator juga akan membantu para pihak untuk meringkai persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi secara bersama. Selain itu juga guna menghasilkan kesepakatan, sekaligus seorang mediator harus membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketanya. Tentu saja pilihan sengketanya harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Setidaknya peran utama yang mesti dijalankan seorang mediator menemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda tersebut agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pemecahan masalahnya. Seorang mediator mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka.³⁵

Dengan demikian, seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketa. Dalam hal ini seorang mediator juga harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya yang akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan. Mediator ini pun juga akan membantu para pihak dalam menganalisis sengketa atau pilihan menyelesaikannya, sehingga akhirnya dapat mengemukakan rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian masalah yang juga akan ditindak lanjuti bersama pula.

Melihat peranan mediator sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran yang terlemah hingga peran sisi yang terkuat. Sisi peran terlemah apabila mediator hanya melaksanakan peran-peran³⁶

³⁵ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 77

³⁶ Numaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 53.

- a.) Penyelenggaraan pertemuan
- b.) Pemimpin diskusi yang netral
- c.) Pemeliharaan atau penjaga aturan perundingan agar perdebatan dalam proses perundingan berlangsung secara beradab.
- d.) Pengendali emosi para pihak.
- e.) Pendorong pihak atau peserta perundingan yang kurang mampu atau segan untuk mengungkapkan pandangannya.

Sisi kuat peran mediator bila mediator bertindak atau mengerjakan hal-hal berikut dalam proses perundingan:

- a.) Mempersiapkan dan membuat otulen perundingan
- b.) Merumuskan atau mengartikulasikan titik temu atau kesepakatan para pihak
- c.) Membantu para agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan.
- d.) Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah.

7. **Persyaratan Mediator**

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian para pihak yang mana ia tidak melakukan *intervensi* terhadap pengambilan keputusan. Meditor menjambatani persoalan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meski mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil

kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada ditangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanya memantau mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia, duduk bersama menyelesaikan sengketa bersama.³⁷

Mengingat peran mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa, maka ia harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal mediator dan sisi eksternal mediator.

Persyaratan mediator berupa kemampuan personal antara lain:³⁸

2. Kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kemampuan personal ini erat kaitannya dengan sikap mental seorang mediator yang harus ditunjukkan dalam proses mediasi. Mediasi sebenarnya mempertemukan dua sikap mental yang berbeda dari dua pihak, berupa berbedanya kepentingan. Seorang mediator harus memiliki sikap mental yang mampu mendekatkan perbedaan kepentingan para pihak kearah suatu *consensus*.
3. Mediator harus menunjukkan sikap empati kepada para pihak, bahwa dirinya memiliki rasa peduli terhadap persengketaan yang mendera kedua belah pihak. Rasa empati ini ditunjukkan mediator dengan berusaha

³⁷ Gunawan Wijaya, *Alternative Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 35

³⁸ Syahrial Abbas, *Op-Cit*, hlm. 59

secara sungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar, agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa mereka. Mediator meyakinkan para pihak, bahwa setiap sengketa pasti dapat diselesaikan, bila kedua belah pihak sama-sama bersedia melakukan negosiasi guna menemukan jalan pemecahannya. Mediator harus menunjukkan sikap peduli dan empati melalui penggambaran bahwa manusia tidak ada yang ingin berada terus-menerus dalam konflik dan persengketaan. Sikap saling membantu dengan tulus merupakan persyaratan yang harus dimiliki seorang mediator.

4. Seorang mediator bukanlah seorang hakim yang dapat memutuskan sengketa berdasarkan fakta-fakta hukum, ia hanya menengahi, mendorong dan membantu para pihak mencari penyelesaian terhadap sengketa mereka. Mediator tidak menghakimi bahwa pihak suatu yang benar dan pihak lain salah. Mediator bersama dengan para pihak menelusuri akar penyebab persengketaan, memetakan kepentingan para pihak dan meminta para pihak secara bersama-sama diskusi mencari jalan penyelesaian sengketa, bukan mencari mana pihak yang salah. Peran mediator disini adalah hanya menjaga agar proses mediasi berjalan dengan baik, melalui pengendalian, pertemuan dan menjaga aturan main yang telah disepakati bersama oleh kedua belah para pihak.
5. Persyaratan lain yang harus dimiliki mediator dalam kaitannya dengan kemampuan personal adalah memberikan reaksi positif terhadap setiap pernyataan para pihak, walaupun pernyataan tersebut tidak ia setujui.

Mediator tidak boleh membantah secara langsung atau menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak tepat, tetapi ia harus memberikan penghargaan terhadap ide dan pernyataan apapun dari para pihak. Mediator perlu menunjukkan sikap ini, agar para pihak merasa nyaman dalam proses mediasi, karena setiap pendapat dan pernyataan mereka dihargai oleh mediator. Meskipun demikian mediator harus dapat memilih mana pernyataan para pihak yang mungkin digunakan sebagai bahan dalam proses mencari opsi bagi penyelesaian sengketa.

6. Mediator harus memiliki kemampuan yang baik, jelas dan teratur serta mudah dipahami para pihak karena menggunakan bahasa yang sederhana. Kalimat-kalimat yang digunakan mediator dalam menjalankan mediasi adalah kalimat yang tidak menimbulkan *ambiguitas* dan membuka peluang salah tafsir dari kedua belah pihak. Hal ini perlu dijaga oleh mediator, karena penggunaan bahasa yang keliru akan membawa kesulitan bagi dirinya dan para pihak dalam menjalani proses mediasi lebih lanjut.
7. Kemampuan mediator menjalin hubungan persoalan dan keahlian menciptakan pendekatan merupakan syarat penting bagi seorang mediator. Kemampuan ini biasanya lahir dari keluwesannya bergaul dalam kehidupan sosial. Disamping itu pengalaman melakukan negosiasi dan penyelesaian sengketa dipengadilan juga ikut membantu kapasitas mediator dalam menjalankan kegiatannya. Pengalaman penyelesaian konflik dan adanya sedikit pengetahuan tentang masalah yang dihadapi

para pihak akan cukup memperkuat kapasitas mediator, walaupun persyaratan yang terakhir ini tidak cukup signifikan bagi seorang mediator.

Persyaratan diatas adalah persyaratan mediator dalam kaitannya dalam kemampuan *interpersonal*. Persyaratan ini tidak cukup bagi seseorang menjadi mediator, karena ia harus didukung oleh persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dengan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka. Persyaratan lain terdiri atas:

a.) Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak

Persetujuan kedua belah pihak merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh mediator, karena mediator berperan melakukan negosiasi antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator hadir atas dasar kepercayaan para pihak kepada dirinya, bahwa ia dianggap mampu membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

b.) Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa

Keterkaitan mediator dengan pekerjaan salah satu pihak akan membawa dampak tidak objektifnya proses mediasi. Hubungan pekerjaan ikut mempengaruhi seorang mediator untuk bertindak netral dalam mencari dan menawarkan solusi terhadap penyelesaian sengketa para pihak.

c.) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.

Mediator adalah orang yang netral dan independen dalam menjalankan mediasi. Ia tidak boleh memiliki hubungan darah atau semenda dengan salah satu pihak, karena akan menghilangkan netralitas dalam mencari opsi bagi penyelesaian sengketa. Mediator memiliki hubungan darah atau hubungan semenda, akan sangat sulit menempatkan diri pada posisi yang objektif, karena keterikatan emosional.

- d.) Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak

Mediator harus benar-benar menjamin bahwa proses mediasi yang dilakukannya bebas dari kepentingan finansial maupun nonfinansial terhadap proses mediasi. Ia tidak memiliki kepentingan material apapun terhadap mediasi, baik mediasi tersebut berhasil maupun gagal.

- e.) Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya

Dalam menjalankan proses mediasi tahap demi tahap, mediator dituntut untuk selalu menjaga independensinya sampai pada penyelesaian akhir sengketa. Ia harus mampu menunjukkan netralitas kepada para pihak sejak awal sampai akhir, karena bila ia mengabaikan hal ini, kemungkinan besar mediasi akan gagal ditengah jalan

8. Pedoman Prilaku Hakim Mediator

Sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, termuat tentang pedoman prilaku hakim mediator pada pasal 24.³⁹

Pasal 24 Ruang lingkup”Tiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati pedoman prilaku mediator”. “Mahkamah Agung menetapkan pedoman prilaku Mediator”.

Dalam hal ini pedoman prilaku mediator dimuat dalam beberapa pasal diantaranya:

Pasal 1 Ruang lingkup “Pedomana prilaku ini hanya mengikat orang-orang yang menjalankan fungsi mediator yang tercantum dalam daftar mediator di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam rangka pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1. Tahun 2016.”

Pasal 2 Tanggung jawab umum “Mediator memiliki tanggung jawab terhadap para pihak yang dibantu dan terhadap profesinya.”

Pasal 3 Tanggung jawab terhadap pihak “Mediator wajib memelihara dan mempertahankan ketidakberpihakannya, baik dalam wujud kata, sikap dan tingkah laku terhadap para pihak yang terlibat sengketa.”“Mediator dilarang memengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan syarat-syarat atau klausa-klausa penyelesaian sebuah sengketa yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator.”“Dalam menjalankan fungsinya mediator harus beritkaid baik,

³⁹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 2016, *Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Agama*

tidak berpihak dan tidak mempunyai kepentingan pribadi serta tidak mengorbankan kepentingan para pihak.”

Pasal 4 Kewajiban mediator“Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak.”“Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil melalui proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak.”“Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam prosedur mediasi, serta peran mediator.”“Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain, hak untuk konsultasi dengan penasihat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi.”“Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan.”“Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap didalam proses mediasi.”“Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi setelah berakhirnya proses mediasi.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi untuk memperoleh data yang diperlukan, maka tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan JL. Tengku Rizal Nurdin Km.8 Pijorkoling Padangsidempuan.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Februari s/d Juni 2022

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis Penelitian kualitatif yaitu sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami⁴⁰. Tujuan peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah peneliti berusaha mengetahui dan wawancara mengenai efektivitas upaya hakim mediator dalam mediasi mendamaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang sidempuan.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Padangsidempuan khususnya Hakim Mediator, untuk menelaah bagaimana efektivitas upaya

⁴⁰ Juliansyah Noor., *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) .,hlm., 34

Hakim Mediator dalam mediasi mendamaikan kasus perceraian di Pengadilan Kota Agama Padang sidimpuan.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data melalui bahan hukum. Bahan hukum penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan. Adapun sumber data yang diperoleh yaitu dari Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Dokumen yang dimaksud adalah Al-Qur'an, buku-buku, jurnal, internet dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Peneliti berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai untuk memperoleh salah satu teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan. Peneliti memberikan pertanyaan kepada subjek sehingga

memperoleh keterangan yang sebenarnya baik secara formal maupun non formal⁴¹. Adapun subjek wawancara yang dituju peneliti adalah sebagai berikut:

- a.) Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan yang berkaitan dengan efektivitas upaya Hakim Mediator dalam Mediasi mendamaikan kasus perceraian, yaitu Hakim Mediator yang berperan sebagai penyelesaian mediasi di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan.
 - b.) Pegawai serta panitera di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan.
2. Dokumentasi

Peneliti menggunakan teknik ini untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian⁴². Dalam teknik ini peneliti mengumpulkan data dokumentasi material maupun non material terkait objek yang diteliti. Salah satunya dilaksanakan dengan mengambil foto/gambar sebagai bukti pengumpulan data tentang bagaimana efektivitas upaya Hakim Mediator dalam mediasi mendamaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan.

⁴² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT RinekaCipta, 2006), hlm., 231

3. Observasi

Dalam observasi peneliti mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian⁴³. Observasi peneliti lakukan yaitu untuk mengamati secara langsung lokasi penelitian bagaimana efektivitas upaya Hakim Mediator dalam mediasi mendamaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis pengolahan dan analisis data peneliti mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan ditemukan sehingga dapat diinformasikan kepada orang lain⁴⁴.

1. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan sesuai dengan topik pembahasan.
2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan.
3. Deskriptif data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai topik pembahasan.
4. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau suatu perbandingan terhadap data itu. Yaitu membandingkan data dari Hakim Mediator, Pegawai, dan Panitera.

⁴³ Juliansyah Noor., Op Cit., hlm. 140

⁴⁴ Sugiyony, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm., 334

5. Menarik kesimpulan, adalah merangkum uraian-uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat⁴⁵.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penjamin keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Dimana teknik ini diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.⁴⁶

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994)., hlm., 175

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, Cet Ke-25, hlm. 141.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Padang sidempuan

Dahulu Pengadilan Agama Kota Padang sidempuan beralamat di Jalan Willièm Iskandar IV Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padang sidmpuan Utara, Kota Padangsidempuan. Pengadilan Agama Padang sidempuan pindah ke Jalan H. T. Rizal Nurdin KM. 07 Salambue, Kecamatan Padang sidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, di bangun di atas tanah seluas $\pm 5600 \text{ m}^2$ dan luas bangunan 943 m^2 dengan lantai gedung, dan dibangun pada Tahun 2008 dari DIPA Pengadilan Agama Kota Padang sidempuan Tahun 2008, dan diresmikan pada hari kamis, Tanggal 25 Februari 2010 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak D.R.H. Harifin Tumpa, S.H.

Tahun 2011 ini adalah tonggak baru sejarah peradilan di Kota Padang Sidempuan, karena sesuai KEPPRES Nomor 3 Tahun 2011 mengamanatkan terbentuknya 16 satuan kerja Peradilan Agama yang baru di Indonesia, dan salah satunya adalah Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan. Dengan demikian maka wilayah Kota Padang Sidempuan dikeluarkan dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padang Sidempuan dan menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan.

Pembentukan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan diharapkan berlaku efektif dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya pada pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biayaringan.

2. Profil Kantor Pengadilan agama Kota Padang Sidempuan

Dahulu Pengadilan Agama Padang sidempuan beralamat di Jalan Williem Iskandar IV Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kota Padang sidempuan. Pengadilan Agama Padang sidempuan pindah ke Jalan H. T. Rizal Nurdin KM. 07 Salambue, Kecamatan Padang sidempuan Tenggara, Kota Padang sidempuan, di bangun di

atas tanah seluas $\pm 5600 \text{ m}^2$ dan luas bangunan 943 m^2 dengan lantai gedung, dan dibangun pada Tahun 2008 dari DIPA Pengadilan Agama Padang sidempuan Tahun 2008, dan diresmikan pada hari Kamis, Tanggal 25 Februari 2010 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak D.R.H. Harifin Tumpa, S.H.

Pada Tahun 2011 Pengadilan Agama Kota Padang sidempuan telah berdiri, sehingga wilayah perkara Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan terdiri dari 3 Kabupaten yaitu

- a.) Kabupaten Tapanuli Selatan
- b.) Kabupaten Padang Lawas, dan
- c.) Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kemudian pada tanggal 31 Januari 2017 Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dipindahkan lagi kewilayah Sipirok dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung yaitu Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. Dan memiliki wilayah perkara dua Kabupaten, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padanglawas Utara.

3. Visi dan Misi

Visi :

Terwujudnya Peradilan Agama yang bersih dan Bermartabat menuju peradilan yang agung.

Misi :

- a.) Meningkatkan profesionalisme aparat Peradilan Agama.
- b.) Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan.
- c.) Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern.
- d.) Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Peradilan Agama

4. Masalah-masalah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Pengadilan Agama adalah suatu wadah dalam penyelesaian sengketa dibidang hukum keluarga yang mempunyai kewenangan, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama khususnya orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sadaqah dan hukum ekonomi syariah.

Oleh karena itu permasalahan-permasalahan yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan dapat dilihat dari tabel berikut:⁴⁷

TABEL 1
DAFTAR PERKARA YANG MASUK DI KELEMBAGAAN
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDIMPUNAN TAHUN 2021

No	Jenis-Jenis Perkara	Jumlah
1	PERKAWINAN	-
	a. Izin Poligami	-
	b. Pencegahan Perkawinan	-
	c. Penolakan Perkawinan oleh PPN	-
	d. Pemabatalan Perkawinan	-
	e. Kelahiran Atas Kewajibansuami/istri	-
	f. Cerai Talak	87%
	g. Cerai Gugat	258%
	h. Harta Bersama	3%
	i. Penguasaan Anak	-
	j. Nafkah Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Sanggup	-
	k. Hak-hak Bekas Istri	-
	l. Pengesahan Anak	2%
	m. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	1%
	n. Perwalian	-
	o. Pencabutan Kekuasaan Wali	1%
	p. Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	-
	q. Ganti Rugi Terhadap Wali	-
	r. Penetapan Asal Usul Anak	1%
	s. Penolakan Kawin Campur	-
t. Izin Kawin	-	
u. Dispensasi Kawin	38%	
v. Isbat Nikah	75%	
w. Wali Adhal	1%	
2	KEWARISAN	7%
	Penetapan Ahli Waris	5%
3	WASIAT	-
4	HIBAH	-
5	WAKAF	-
6	SHADAQAH	-
7	ZAKAT	-

⁴⁷ Dokumentasi Perkara Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Tahun 2021

8	INFAK	-
9	EKONOMI SYARI'AH	1%
	A. Bank Syari'ah	-
	B. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah	-
	C. Asuransi Syari'ah	-
	D. Reasuransi Syari'ah	-
	E. Reksadana Syari'ah	-
	F. Obligasi Syari'ah	-
	G. Sekuritas Syari'ah	-
	H. Pembiayaan Syari'ah	-
	I. Pengadaian Syari'ah	-
	J. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah	-
K. Bisnis Syari'ah	-	

Kemudian, disamping tugas pokok yang diatas, pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan mempunyai fungsi diantaranya sebagai berikut:

- 1.) Fungsi mengadili (*judicial power*), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan Agama dalam tingkat pertama (pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006)
- 2.) Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepala pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/pelengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (pasal 53 ayat (3) Undang-undang No 3 Tahun 2006 jo KMA No KMA/ 080/VIII/2006).
- 3.) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan jurusita/Jurusita Pengganti dibawah jajarannya

agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan dan pembangunan.

- 4.) Fungsi panasehat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta.
- 5.) Fungsi administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
- 6.) Fungsi-fungsi lainnya:
 - a.) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lainnya.
 - b.) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta member akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan ketua Mahkamah Agung RI No KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.


Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (lihat Pasal 1 Angka 1 UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama). Peradilan Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragam

Islam mengenai perkara tertentu. Menurut Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (“UU 3/2006”), yang menjadi kewenangan dari Peradilan Agama adalah perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah.

Dasar hukum :

- a. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
 - b. Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan

Di dalam sebuah lembaga yang sah dan diakui adanya pasti mempunyai pengurus-pengurus yang secara umum sering disebut sebagai struktur keorganisasian. Setiap orang yang diamanahkan untuk memegang kekuasaannya diharapkan dapat bekerjasama dengan baik antar pengurus lembaga tersebut, sehingga dapat mewujudkan tujuan dari lembaga itu sendiri, berikut ini susunan pengurus yang menjabat di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan.



B. Deskripsi Hasil Penelitian

Mediasi salah satu proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan dan juga merupakan suatu asas Pengadilan Agama yang bertujuan untuk merukunkan kembali ikatan suami isteri atau mencegah terjadinya perceraian sehingga dapat menekan tingkat perceraian. Mediasi boleh dilakukan dalam beberapa kali bila hal ini dikehendaki oleh hakim mediator, waktunya sebelum masuk tahapan persidangan yang kedua pembacaan surat gugatan atau permohonan.

Apabila mediasi tidak berhasil mendamaikan pihak yang berperkara maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup, tetapi jika dalam tahap mediasi hakim mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara maka perkara tersebut dapat dicabut. Sebelum

tercapainya perdamaian hakim mediator yang menangani kasus perceraian tersebut harus memberitahukan kepada kedua belah pihak bahwa apabila terjadi kembali masalah dalam keluarga maka penggugat tidak bisa mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang sama. Seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 144⁴⁸

“apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada selama perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian”

Semua perkara perdata yang diselesaikan di Pengadilan, terlebih dahulu, wajib mengupayakan penyelesaian melalui mediasi. Dan dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak dilakukan upaya mediasi, maka putusan batal demi hukum. Mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh hakim mediator, sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia No 01 Tahun 2016.

Proses dalam mediasi ditentukan oleh hakim mediator yang bersangkutan sampai batas waktu paling lama 40 hari, dan atas dasar

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 144

kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari. Jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, hakim mediator menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada hakim majelis yang memeriksa perkara dan para pihak menghadap hakim pada hari sidang yang ditentukan, dan proses persidangan dilanjutkan sebagaimana biasa. Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap hakim pada hari sidang yang telah ditentukan dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditanda tangani kedua belah pihak.

Untuk mengetahui penyelesaian perkara mediasi berhasil dan tidak berhasil-Nya mediasi di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sebagai berikut:

TABEL 2
DAFTAR PERKARA MELALUI MEDIASI PADA PENGADILAN
AGAMA KOTA PADANG SIDIMPUAN 2017-2021

NO	Tahun	Satker	Jumlah Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi		
				Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Layak di Mediasi
1	2019	PA Kota PSP	86	11%	75%	342
2	2020	PA Kota PSP	78	9%	67%	373
3	2021	PA Kota PSP	89	34%	55%	0

Berdasarkan pada Tabel diatas menunjukkan bahwasanya pada tahun 2019 jumlah mediasi sebanyak 86 dan status keberhasilan mediasi, berhasil hanya 11%, tidak berhasil 75% dan tidak layak di mediasi 342.⁴⁹ Melihat dari perkara mediasi tahun 2019, mediasi tidak begitu banyak berhasil karena banyak faktor yang melatarbelakangi para pihak sehingga kecil kemungkinan mediasi berhasil damai.

Pada tahun 2020 jumlah mediasi sebanyak 78 dan status keberhasilan mediasi, berhasil hanya 9%, tidak berhasil 67% dan tidak layak di mediasi 373.⁵⁰ Dibandingkan pada tahun 2019 jumlah mediasi pada tahun 2020 lebih sedikit berhasil, ini dimungkinkan banyak faktor yang melatarbelakangi para pihak sehingga mediasi lebih kecil kemungkinann berhasil damai.

pada tahun 2021 jumlah mediasi sebanyak 89 dan status keberhasilan mediasi, berhasil hanya 34% , tidak berhasil hanya 55% dan tidak layak di mediasi 0%.⁵¹ melihat tabel diatas pada perkara mediasi pada tahun 2021 tidak begitu memungkinkan banyak-Nya mediasi berhasil, memungkinkan lebih banyak faktor yang melatarbelakangi para pihak sehingga proses mediasi lebih kecil kemungkinan untuk berhasil damai. Karena pada dasarnya mediasi ini adalah merupakan proses perundingan antara pihak penggugat dan pihak tergugat, untuk mencapai suatu kesepakatan oleh para pihak dengan dibantu oleh hakim mediator.

⁴⁹ Dokumentasi Perkara Pengadilan Agama Kota Padang Sidimpuan Tahun 2019

⁵⁰ Dokumentasi Perkara Pengadilan Agama Kota Padang Sidimpuan Tahun 2020

⁵¹ Dokumentasi Perkara Pengadilan Agama Kota Padang Sidimpuan. Tahun 2021

Setelah melihat dari perkara mediasi dari tahun 2019-2021 yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dapat disimpulkan bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil lebih banyak dari yang berhasil. Oleh karena itu Hakim Mediator lebih mencari tau mendalam tentang pokok perkara permasalahan para pihak karena bahwasanya meyatukan hati lebih sulit dari pada pertengkaran kecil yang terjadi di dalam rumah tangga.

1. Daftar Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan sudah dilakukan sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016. Terdapat 3 hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan, adapun daftar hakim mediator pada pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.⁵²

TABEL 3
DAFTAR MEDIATOR
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDEMPUAN

1	Nama	:	Fadilah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A
	Tempat/tgl. Lahir	:	Pematang Siantar 25 April 1982
	Jabatan	:	Ketua Hakim Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan
	Pendidikan	:	S2
	No. Sertifikat	:	-

⁵² Dokumen Hakim Mediator Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Tahun 2020-2021

2	Nama Tempat/tgl. Lahir Jabatan Pendidikan No. Sertifikat	:	Muhammad Rujaini Tanjung, S. H. Padang Lawas Utara, 10 Januari, 1993 Hakim Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan S1 -
3	Nama Tempat/tgl. Lahir Jabatan Pendidikan No. Sertifikat	:	Hasbyi Hassadiqi, S.H.I Tanah Datar, 23 Agustus 1993 Hakim Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan S1 -

2. Proses Tahapan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan

Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, serta menjelaskan apa sebenarnya mediasi itu dan apa tujuannya, dan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih hakim mediator melalui daftar hakim mediator yang telah disiapkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua Majelis Hakim. Setelah itu Majelis Hakim wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi. Hakim mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan biasanya dilakukan pada hari yang sama setelah hakim mediator terpilih, proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Waktu proses mediasi ini berdasarkan

penundaan sidang oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut dan menetapkan hari sidang selanjutnya maksimal 2 minggu berikutnya, atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.

Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Hakim mediator telah meyakinkan usulan jadwal pertemuan pada saat pertemuan pertama dilakukan. Apabila mediasi tidak berhasil maka hakim mediator dapat melakukan kaukus, yaitu melakukan pertemuan dengan salah satu pihak untuk memperoleh informasi lebih dalam diantara pihak-pihak berperkara untuk mengetahui kepentingan dan keinginan para pihak.

Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditanda tangani oleh para pihak dan hakim mediator.

3. Proses Persidangan Setelah Mediasi dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan

a. Mediasi tidak mencapai kesepakatan

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan dipersidangan dilanjutkan sesuai dengan tahapannya.

b. Mediasi mencapai kesepakatan

Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap hakim dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak. Terhadap hasil kesepakatan tersebut para pihak dapat meminta hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan perdamaian (akta dading) dan mencabut gugatan sebagaimana klausula yang harus dicantumkan dalam kesepakatan, jika hasil kesepakatan tidak ingin dituangkan dalam putusan.

Untuk perkara perceraian, maka jika tercapai kesepakatan penggugat atau pemohon wajib mencabut gugatannya atau permohonannya. Akan tetapi apabila kesepakatan damai hanya tercapai sebagian selain mengenai perceraian (kumulasi dengan para pihak lain), maka hasil kesepakatan tersebut dapat dimintakan untuk dicantumkan dalam putusan atau dicabut (mis. Baik dalam konvensi dan/atau dalam rekonvensi).

Biaya pemanggilan para pihak untuk proses mediasi, terlebih dahulu dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Jika tercapai kesepakatan maka dibebankan kepada para pihak, jika tidak tercapai kesepakatan maka dibebankan kepada pihak secara hukum membayar biaya perkara. Adapun jenis perkara yang dimediasi adalah semua jenis perkara dan untuk itu hakim mediator tidak diberi honorarium. Karena jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, semua pernyataan atau pengakuan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara yang bersangkutan maupun perkara lain, dan harus dimusnahkan serta

mediator tersebut tidak sebagai saksi dan jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan kemudian hari terdapat kesalahan yang menimbulkan kerugian, maka mediator tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil perdamaian tersebut.⁵³

4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat (*Social Pressure*) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa. Banyaknya pertikaian dalam masalah rumah tangga dan meningkatnya jumlah perceraian merupakan problem sosial terbesar di abad ini. Perceraian adalah sesuatu hal yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan keluarga.

Pada dasarnya Hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkeran sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut “syiqaq” sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’/4: 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁵³ Diakses dari arsip Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan, <https://www.papadangsidiimpuankota.go.id>, pada tanggal 04 april 2022

. “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam(Mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁵⁴

Permasalahan di dalam rumah tangga sering kali terjadi dan sudah menjadi bagian dari lika-liku kehidupan berumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik, kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil dari dokumentasi yang didapat dari Pengadilan Agama Kota Padang disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian diantaranya:⁵⁵

a.) Faktor Ekonomi

Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian di tengah masyarakat yang pertama adalah “Status Sosial Ekonomi” Pasangan memiliki *income* dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai. Sekalipun wanita yang memiliki pendidikan (lima tahun atau lebih di Perguruan Tinggi) melebihi suaminya, memiliki rata-rata tingkat perceraian lebih tinggi dari pada wanita yang lebih miskin dan paling rendah tingkat pendidikan mereka. Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga sering

⁵⁴ Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan terjemahnya (Jakarta: CV Darus Sunnah , 2016), cet ke-16, an-Nisa’ ayat 35

⁵⁵ Dokumen Pengadilan Agama Kota Padang disimpulkan Tahun 2021-2022

kali perbedaan dalam pendapatan gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara financial, kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar. Sudah sewajarnya seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara itu diketahui bahwa harga barang jasa kebutuhan hidup semakin tinggi karena faktor krisis ekonomi Negara yang belum berakhir. Sementara suami memiliki gaji/penghasilan yang pas-pasan sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi kalau mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja, hal ini dirasakan sangat berat. Untuk menyelesaikan masalah itu seorang isteri menuntut perceraian dari suaminya.⁵⁶

b.) Pemabuk/Pemadat dan penjudi

Pemabuk atau pemadat dan penjudi merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Agama Islam dan wajib dijaui oleh siapa pun termasuk suami dan isteri. Seorang pemabuk atau pemadat dan penjudi mempunyai jiwa yang tidak stabil. Judi menyebabkan berbuat tidak jujur sedangkan pemabuk berpengaruh buruk dalam kesehatan serta sebagai induk dari semua kejahatan. Kedua perbuatan tersebut dapat

merusak kebahagiaan rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu alasan perceraian.

Pemabuk/pemadat dan penjudi menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian, karena pemicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi dalam rumah tangga, yang mengakibatkan goyahnya suatu rumah tangga tersebut. Seorang suami yang sering mabuk menjadikan dia malas bekerja dan selalu bersikap temperamental, karena kebiasaan suami sering mabuk dan bermain judi membuat isteri tidak lagi merasa nyaman dan tenang dalam rumah tangga. Hal ini menjadikan seorang suami tidak lagi memberi nafkah wajib kepada keluarga. Kebiasaan suami yang sering mabuk dan berjudi membuat dia malas bekerja dan hanya menghabiskan harta benda yang ada.

c.) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penyebab kemungkinan terjadinya perceraian adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan dalam bentuk tindak seperti kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan atau tanpa alat. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa. Korban KDRT akan mengalami penderitaan atau kerugian yang sangat beragam seperti materil, fisik maupun psikis.

Sebagian kalangan menilai bahwa tindakan pemukulan terhadap isteri tidak boleh dilakukan. Sebagaimana pada UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU

PDKRT). Pasal 1 UU PDKRT menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Sementara yang dimaksud dengan ruang lingkup rumah tangga dalam pasal 2 UU PDKRT adalah meliputi suami, isteri, dan anak; orang yang mempunyai hubungan keluarga (suami, isteri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas psikis (yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang) kekerasan fisik (perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat), kekerasan seksual (yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu), atau penelantaran rumah tangga (seperti orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut).

d.) Meninggalkan Salah Satu Pihak

meninggalkan salah satu pihak dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (b). *“bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”*⁵⁷ jika seorang suami atau isteri meninggalkan salah satu pihak selama dua tahun berturut-turut maka jatuhlah putusnya perkawinan.

e.) Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

Perselisihan dan pertengkaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perselisihan adalah persengketaan yang harus diputuskan lebih dahulu sebelum perkara pokok dapat diadili dan diputus. Sedangkan pertengkaran adalah perdebatan, atau perdebatan. Dengan ditambahinya adanya kalimat “terus menerus” maka pengertian dan pengembangan maknanya diserahkan kepada hakim untuk menilainya, apakah perselisihan dan pertengkaran suami isteri dikategorikan terus menerus atau tidak, apakah masih ada harapan untuk hidup rukun lagi atau tidak, semua diserahkan kepada penilaian hakim karena hakimlah yang punya otoritas untuk itu.

Adanya ketentuan yang menyatakan perselisihan dan pertengkaran dan ditambahi dengan kalimat terus-menerus bukanlah harga mati sebagai alasan perceraian akan tetapi hanyalah alat bantu bagi hakim untuk menjatuhkan penilaian apakah suami isteri masih ada harapan

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam 166

untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ada perselisihan dan pertengkaran yang orang lain tidak tahu, yaitu perselisihan dan pertengkaran secara diam-diam, tidak diperlihatkan dalam pertengkaran mulut atau kelihatan secara adu fisik tetapi suami isteri tidak tegur-sapa, tidak mau melayani suami atau isterinya dalam waktu yang lama. Diam seribu bahasa atau hanya menangis ketika ditanyakan apa masalah yang sedang terjadi. Jadi begitu luasnya istilah perselisihan dan pertengkaran sehingga alasan ini mendominasi alasan perceraian di Indonesia.

f.) Di Hukum di Penjara

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun yang telah terbukti bersalah dan mendapatkan vonis hukuman penjara 5 tahun atau lebih, maka dapat disimpulkan disini bahwa salah satu pihak mendapatkan hukum vonis penjara 5 tahun atau lebih dan vonis tersebut telah berkekuatan hukum tetap terbuka kemungkinan salah satu pihak menjadikannya sebagai salah satu alasan perceraian tanpa perlu menunggu hukumannya dijalani selama lima tahun atau lebih tersebut.

Kemudian pengertian hukuman penjara selama lima tahun atau lebih tersebut sekalipun suami isteri masih pengantin baru dan hukuman belum dijalani tetapi ia sudah mendapatkan resmi salinan putusan dari pengadilan yang memutusnya maka resmi salinan putusan tersebut dapat dijadikan alasan perceraian yang sekaligus dapat dijadikan sebagai alat bukti di sidang Pengadilan.

5. Teknik Mediasi yang Dilakukan Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan

Dalam pasal 14 PERMA No 1 Tahun 2016 memuat tentang tugas-tugas dan kewajiban hakim mediator. Mediator bertugas untuk mendorong, menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, bahkan dapat melakukan kaukus. Hakim mediator dalam melakukan tugasnya dengan teknik yang berbeda misalnya:

a.) Hakim Mediator Muhammad Rujaini Tanjung, S. H.

Yakni memberikan penjelasan bahwasanya perkara yang di tangannya pada sejak Agustus 2021 ada sekitar 20 perkara. Sebelum Hakim Mediator mendamaikan para pihak terlebih dahulu hakim mediator mempersilahkan para pihak untuk memperkenalkan diri. Kemudian hakim mediator mendamaikan para pihak dengan cara memberikan nasehat-nasehat yang didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah SAW, menggambarkan hal-hal yang terjadi bahkan penderitaan yang dialami oleh anak jika terjadi perselisihan.

Hakim mediator juga menggambarkan jika terjadi perceraian anak-anak akan terlantar. Anak sebagai buah dari perkawinan, anak membutuhkan kasih sayang dari ayah dan ibu kandungnya, jika terjadi perselisihan kasih sayang kepada anak itu beda didapatkan dari ibu tiri. Dengan terjadinya perceraian maka pertumbuhan mental sang anak akan terganggu dan kemungkinan anak akan mengalami trauma. Disamping itu pendidikan dan biaya hidup anak sering kali tidak terpenuhi semestinya.

Hakim mediator juga memberikan gambaran tentang harta bersama yang mana pembagian harta bersama sering menjadi persengketaan, dan kemungkinan akan menumbuhkan perselisihan antar keluarga kedua pihak. Hakim mediator juga mencari permasalahan yang paling urgen sehingga kesalahan-kesalahan yang muncul sulit untuk dimaafkan, kemudian memberi pandangan bahwa dalam pasangan suami isteri terdapat hak dan kewajiban serta menjelaskan tujuan perkawinan dan menganjurkan pasangan untuk melaksanakan sholat istikhoroh untuk menetapkan hatinya apakah ia akan menjatuhkan perkara atau meminta untuk rukun kembali dengan pasangannya.

Kemudian hakim mediator mengingatkan memori-memori indah diwaktu berpacaran atau diwaktu hidup rukun dan bersama. Hakim mediator juga memberikan gambaran pada suami dan isteri bahwa nanti setelah terjadi perceraian maka kekasih hati akan menjadi milik orang lain.⁵⁸

b.) Mediator Bapak Hasybi Hassadiqi, S.H.I

yakni memberikan penjelasan bahwasanya Hakim dalam menjalankan proses mediasi langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memberikan pandangan kepada para pihak agar tidak bercerai dan tidak mementingkan ego masing-masing. Anak-anak juga harus dipikirkan, masalah keluarga yang ada harus diselesaikan dengan kepala dingin agar menemukan titik temu yang menghasilkan kesepakatan untuk berdamai kembali. Dengan terjadinya perceraian mental anak akan menurun karena

⁵⁸ Rujaini Tanjung, Hakim *Wawancara*, di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan. 12:01, 06-Juni 2022

tekanan bathin dari orang tua yang akan bercerai, dan kasih sayang yang mereka harapkan tidak akan didapatkan lagi sebagaimana sebelumnya. Oleh karena itu para pihak diberikan penerangan-penerangan yang membangun sehingga para pihak dapat berdamai ⁵⁹

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Peranan Mediator

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas peranan mediator terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan. Dalam proses penegakan hukum, ada faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sebagai dampak positif dan negatifnya terletak pada sisi faktor tersebut, faktor tersebut ada lima yaitu:

a.) Faktor Hukum (Peraturan)

Pada hakikatnya hukum itu mempunyai unsur-unsur, antara lain unsur perundang-undangan, hukum traktat, yuridis, hukum adat dan doktrin. Secara ideal unsur-unsur ini harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertical maupun horizontal antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Mengenai faktor hukum dalam hal ini ialah:

1. Pasal 27 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis

⁵⁹Hasybi Hassadiqi, Hakim *Wawancara*, di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan, 16:30, 04-Juni 2022

dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.⁶⁰

2. Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan dan atau merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan.
 3. Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian
- b.) Faktor pelaku atau penegak hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas dan kepribadian petugas memainkan peran penting. Walaupun peraturan sudah baik, tetapi kualitas tugasnya kurang baik pasti akan ada masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum tersebut. Dari segi mentalitas dan kepribadian dimana dari segi mentalitas bahwa hakim mediator yang mengikuti proses mediasi pasti lebih paham tentang mediasi sehingga lebih memahami apa yang diinginkan para pihak yang berperkara. Sedangkan dari segi kepribadian bahwa hakim mediator itu tidak berpihak pada salah satu pihak yang berperkara, dan dapat berlaku adil. Dalam hal ini adalah pelaku atau penegak hukum tersebut adalah hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Mengenai faktor penegak hukum itu dapat dilihat dari:

⁶⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 27

1. Dari individu hakim mediator sendiri di Pengadilan Agama Kota Padang disimpulkan bahwasanya mereka telah melakukan upaya perdamaian dengan teknik dan cara mereka masing-masing di dalam mediasi di Pengadilan.
2. Dilihat dari hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Padang disimpulkan maka dari itu kemampuan mereka masih terbatas dalam mendamaikan upaya mediasi.
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana tersebut tidak akan mungkin penegak hukum meyerasikan peran yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Di Pengadilan Agama Kota Padang disimpulkan telah mempunyai ruangan khusus untuk mediasi dengan menggunakan ruangan sidang yang ada. Mengingat prosedur mediasi merupakan hal yang baru yang masih dalam proses pengenalan serta belum didukung oleh sarana dan prasarana memadai.

c.) Faktor kebudayaan (kebiasaan)

Kebiasaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Yaitu mengatur manusia dapat mengerti, bertindak dan menentukan sikap. Kebiasaan masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Padang disimpulkan seolah-olah hanya untuk memperoleh kepastian hukum semata. Artinya kebiasaan masyarakat telah melakukan perdamaian di daerah masing-masing dengan dihadiri

tokoh-tokoh masyarakat seperti kepala desa, harajoan, hatobangon dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya. Mengajukan perkara ke Pengadilan untuk mendapatkan legalitas perceraian.⁶¹

d.) Faktor masyarakat (anggapan masyarakat terhadap mediasi)

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum merupakan salah satu indikator berfungsi hukum yang bersangkutan. Para pihak yang berperkara biasanya dalam kondisi yang labil, berada dipuncak perselisihan. Seolah-olah mediasi ini hanya sebagai hambatan yang mempersulit keinginan untuk bercerai. mereka tidak sadar bahwa pengintegrasian mediasi ke proses persidangan adalah untuk menciptakan perasaan sama-sama menang suatu perkara.⁶²

C. Pembahasan Hasil Penelitian/ diskusi hasil

PERMA No. 1 Tahun 2016 merupakan produk hukum yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa agar tidak berkelanjutan sampai kepada proses persidangan di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan, sebagaimana yang telah diuraikan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat efektifitas serta tingkat kesadaran hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator untuk mengatasi

⁶¹ Rujaini Tanjung, Hakim *Wawancara*, di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan. 12:01, 06-Juni 2022

⁶² Hasybi Hassadiqi, Hakim *Wawancara*, di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan, 16:30, 04-Juni2022

perkara perceraian masih dapat dikategorikan belum efektif dengan melihat jumlah perceraian yang semakin banyak. Dalam proses mediasi yang mengatasi perceraian oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak-efektifan peran yang dibawakan oleh hakim mediator tersebut.

Dari hasil yang didapatkan di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan bahwasanya mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator belum efektif dalam mediasi dikarenakan beberapa faktor diantaranya:

1. Bahwa pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan belum begitu maksimal hakim mediator yang berpengalaman dalam mediasi dan jumlah hakim di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan belum mencukupi. Maksudnya adalah kurangnya mediator dalam hampir setiap pengadilan agama menjadi faktor kegagalan mediasi, sebab hakim yang tidak mempunyai sertifikat mediator dan juga kurangnya pelatihan mediator dari pusat sehingga menjadi faktor kegagalan mediasi. Selain itu Bapak Rujaini Tanjung, S.H. menjelaskan bahwa terlalu cepat dalam waktu mediasi di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan, dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama dijelaskan bahwa waktu mediasi adalah 30 hari dan bisa ditambah menjadi 30 hari lagi apabila mulai menemui titik terang, namun di Pengadilan Agama biasanya mediasi hanya berlangsung 5 hari kerja dengan penetapan baik berhasil atau tidaknya mediasi itu.

2. Fasilitas-fasilitas yang ada di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan belum tergunakan secara maksimal. Fasilitas dan sarana yang memadai sangat penting dalam melakukan mediasi, mulai dari ruangan yang aman dan nyaman membuat para pihak nyaman dalam proses mediasi, selain itu juga ditempat mediasi di Pengadilan Agama biasanya terdapat kata-kata bijak sebuah pernikahan. Ini bertujuan para pihak yang ingin melakukan perceraian dapat tersadar akan indahnya suatu pernikahan.
3. Bahwa proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan belum terlaksana secara maksimal serta tidak memiliki banyak waktu dalam proses mediasi. Maksudnya ialah melihat tingginya angka perceraian memungkinkan kecilnya perdamaian terjadi di dalam Mediasi, dan waktu mediasi hanya dibatasi maka dari itu proses dalam mediasi tidak begitu lama memungkinkan mediasi di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan belum terlaksana secara maksimal.
4. Hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan melaksanakan kaukus, akan tetapi tidak mempengaruhi para pihak yang di mediasi dapat berdamai.

Dari hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti faktor-faktor yang mempengaruhi hakim mediator dilihat dari segi tugas yang di jalankan seorang hakim mediator.

1. Salah satu pihak tidak hadir dalam waktu mediasi, mengakibatkan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan

Agama ketika sudah di upayakan mediasi biasanya pihak tergugat atau termohon tidak hadir selama selang waktu mediasi yaitu 30 hari maka mediasi dianggap tidak berhasil dan dilanjutkan ke persidangan.

2. Keterbatasan Hakim Mediator dalam Mediasi, sehingga para pihak tidak dapat berdamai. Mediator yang pintar dalam berkomunikasi dan mengelola masalah berperan penting untuk mengupayakan adanya titik temu antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, kemampuan dari mediator yang ulet juga berpengaruh dalam keberhasilan mediasi.
3. Hakim mediator tidak menggali lebih dalam pokok perkara yang di mediasi, sehingga para pihak yang berperkara hanya menginginkan kemauannya sendiri. Seorang Hakim Mediator harus lebih paham tentang permasalahan para pihak yang berperkara. Seorang Hakim Mediator memberikan kepada para pihak untuk mengeluarkan seluruh perkara yang dihadapi oleh para pihak yang berperkara agar supaya tidak ada kesalah pahaman antara kedua belah pihak dan hakim Mediator.

Dari hasil wawancara terhadap masyarakat faktor diantaranya:

1. Bahwa masyarakat pada umumnya tidak paham apa yang dimaksud dengan tahapan mediasi, sehingga pada saat dilaksanakannya proses mediasi, para pihak yang berperkara malah menimbulkan pertengkaran dan perselisihan diantara para pihak yang berperkara.
2. Masyarakat yang berperkara kurang memahami bahasa yang digunakan hakim mediator dalam proses mediasi, begitu juga hakim mediator kurang memahami bahasa yang digunakan pihak yang bereperkara itu

sendiri. Sehingga susah untuk menyatukan komunikasi yang tidak paham satu sama yang lain.

3. Karena salah satu pihak sudah tidak mau hidup bersama dan rukun kembali lagi dengan pasangannya, karena itu hakim mediator tidak dapat memaksakan keputusan para pihak yang berperkara.
4. Pada umumnya pihak-pihak yang di mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama sudah sering terlebih dahulu didamaikan oleh keluarga dari pihak berperkara dan tidak mendatangkan hasil damai.
5. Masyarakat yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan rata-rata sudah mempunyai surat cerai di bawah tangan.

Teknik-teknik yang dilakukan hakim mediator dalam menjalani proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan belum berjalan dengan baik. Teknik yang dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan melalui mediasi agar tidak terjadi perceraian kedua belah pihak antara suami dan isteri dengan memberikan nasehat, himbauan, serta menganjurkan agar dilakukan perdamaian agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan malapetaka dalam berumah tangga itu disamping itu mencabut gugatannya, tampaknya tidak mulus untuk mencapai kesepakatan damai. Semestinya tugas seorang hakim mediator itu bukan hanya ceramah dengan memberikan nasehat maupun pandangan diseputar perkawinan tampak dari perceraian, akan tetapi mediator mendorong para pihak agar mereka merasa ikut serta secara

langsung berperan dalam proses mediasi guna untuk menggali dan memperoleh apa yang mereka butuhkan bukan apa yang mereka inginkan.

Menurut analisis penulis, pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan untuk dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi penumpukan perkara, sehingga dapat meminimilisir sengketa dalam proses peradilan yang bersifat memutus belum membuahkan hasil. Hal ini dapat dilihat bahwa masih sedikit perkara yang dimediasi berhasil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kota padangsidempuan dapat dikategorikan belum efektif, karena bahwasanya mediator hanya memberikan saran, arahan, serta nasehat kepada pihak yang berperkara. Memang hakim mediator di Pengadilan Agama Kota padangsidempuan telah melakukan kaukus, akan tetapi sedikit kemungkinan kecil untuk dapat berdamai. Dan ketidak efektifan hakim mediator dalam melakukan mediasi bukan berarti disebabkan banyaknya perceraian yang diajukan.
2. Ketidakefektifan yang dilakukan oleh hakim mediator tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor hukum, yaitu karena peraturan yang mengatur proses mediasi dengan waktu yang sangat terbatas, kemudian para pihak yang di mediasi masih dalam keadaan emosi yang sangat tinggi. Faktor pelaku atau penegak hukum, yaitu keberhasilan hakim mediator dalam menjalankan tugasnya dari segi mentalitas dan kepribadian dimana dari segi mentalitas bahwa hakim mediator yang mengikuti proses mediasi pasti lebih paham tentang mediasi sehingga lebih memahami apa yang diinginkan para pihak berperkara. Sedangkan dari segi kepribadian bahwa hakim mediator itu tidak berpihak pada salah satu pihak yang berperkara,

dan dapat berlaku adil. Faktor sarana atau fasilitas dapat dikategorikan ke dalam faktor internal, yaitu di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah memiliki ruang sidang mediasi yang disediakan, para pihak dan hakim mediator belum dapat memanfaatkannya secara maksimal. Faktor kebiasaan adat setempat dan faktor masyarakatnya sendiri dapat dikategorikan ke dalam faktor eksternal, yaitu para pihak yang berperkara mengajukan perkara ke persidangan hanya untuk mengambil legalitas perceraian, dan sebelumnya telah dilakukan perdamaian di tempat tinggal masing-masing dengan dihadiri para pemuka-pemuka adat untuk mendamaikan para pihak, dan hasil perdamaian tidak ada. Oleh sebab itu jalan keluar terakhir adalah para pihak mengajukan perkara ke Pengadilan Agama.

Begitu juga dengan prosedur mediasi menangani sengketa perceraian belum begitu maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari segi waktu pelaksanaan mediasi yang dilakukan pada hari setelah penundaan sidang dilakukan oleh majelis hakim. Dalam keadaan ini kurang efektif melakukan mediasi karena kondisi para pihak yang berada di puncak pertengkaran, sehingga mediasi hanya dianggap sebagai penghambat untuk mencapai tujuannya.

B. Saran-saran

1. Kepada Pengadilan Agama hendaknya melakukan pelatihan mediasi kepada hakim mediator di Pengadilan Tingkat Pertama (baik di Peradilan Umum maupun di Peradilan Agama) sehingga mediator dapat

menjalankan proses mediasi secara maksimal, dengan demikian tujuan dari PERMA untuk meminimalisir sengketa perceraian dapat tercapai.

2. Hakim mediator harus lebih banyak menelaah tentang PERMA No. 1 tahun 2016 untuk dijadikan sebagai bahan tentang proses mediasi.
3. Perlu mengkaji ulang tentang pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan, mengingat pihak-pihak yang mengajukan perkara sudah mempunyai kebulatan tekad dan tidak sekedar mencoba-coba sebaiknya proses mediasi dilakukan dalam sebuah lembaga mediasi yang dibiayai oleh Negara.
4. Hakim mediator menjalankan tugasnya sebagai hakim mediator belum secara maksimal, karena hakim mediator belum melakukan pelatihan mediasi. Oleh karena itu mediasi yang dilakukan hanya sampai batas kemampuan para hakim mediator.
5. Para pihak keluarga diharapkan untuk memberikan nasehat kepada suami isteri yang berselisih sehingga tidak terjadi perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasan, Fahadil Amin , *Hakim Pengadilan Agama antara hakim di Mata Hukum dan Ulama di Mata Ummat*, Bandung : Lubuk Agung, 2010
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2002
- Al-Farran, Syaikh Ahmad bin Mustafa, *Tafsir Imam Syafi'i surah an-Nisa dan surah Ibrahim* Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2007
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Persepektif Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta:Kencana, 2009
- Rasyid, Arbanur, "Historitas Aturan dan Tujuan Perceraian dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam Indonesia dan Negara-Negara Muslim, dalam *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 7, Nomor 2 Tahun 2011
- Harahap, Ikhwanuddin "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Persepektif Gender dalam *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Pranata Sosial* Vol. 4, Nomor 1 Tahun 2018
- Mustafid, Mustafid "Kajian Sosio Legal dalam Pemahaman Syariat Islam dan Hukum Sosial masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan, dalam *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 7, Nomor 1 Tahun 2021
- Siregar, Fatahuddin Aziz dan Dermina Dalimunthe, Efektivitas Perda Minuman Keras, dalam *Jurnal El-Thawalib: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 2, No. 4 tahun 2021
- Siregar, Nur Fitryani "Efektivitas Hukum" dalam *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18 No. 2 Tahun. 2018 hlm. 2
- Sofiani, Trianah & Saif Askari, *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Corporal Punishment di Sekolah* dalam *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2020 hlm. 231
- Kurniawan,Puji "Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi" dalam *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu dan Pranata Soasial*, Vol. 4, No. 1 Tahun. 2018
- Mustafa, Wildan Sayuthi, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia, 2013

- Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahnya Jakarta: CV Darus sunnah 2016, cet ke-16, an-Nisa ayat 135
- Muhammad, Abu Abdullah bin Yazid Ibnu majah, Sunan Ibnu Majah, Terjemah
Abdullah Shonhaji Semarang: CV Asy Syifa, 1993
- Isa, Muhammad bin Surah At-Tarmidzi, Terjemahan Moh Zuhri, dkk Semarang: CV As
Syifa, 1992
- Mana, Abdul *Etika Hakim dalam Penyelenggara Peradilan Suatu Kajian dalam sistem
Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007
- Nasution, Muhammad Arsyad Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam *Jurnal
El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, Nomor 2 Tahun 2018
- Hasanah, Uswatun Metode Stifin Sebagai Alternatif dalam Mencegah Terjadinya
Perceraian di Kota Medan dalam *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 7 Nomor 1 Tahun 2021
- Sirait, Adi Syahputra, "Efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calon
Pengantin Untuk Meminimalisir Tingginya Angka KDRT di Kota Tanjung Balai, dalam *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 5 Nomor 1 Tahun 2019
- Rumadan, Ismail *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Mahkamah Agung RI*
Jakarta:
Puslitbang Hukum
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan*
Bandung: PT Citra
aditya Bakti, 2005
- Amriani, Nurmaningsih *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Wijaya, Gunawan *Alternatif Penyelesaian Sengketa* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2002
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 2016, *Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan Agama*
- Noor, Juliansyah *Metodologi Penelitian* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Arikunto, Suharsini *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*
Jakarta: PT Rineka

Cipta 2016

Sugiyony, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Alfabeta, 2013

Moleong, Lexy J *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosda
Karya, 1994

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif...cet ke-25*

Tim Penyusun Kompilasi Hakum Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi
Hukum Islam*

di Indonesia Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama
Islam, 2000

(RIWAYAT HIDUP)

IDENTITAS

Nama :NISPU RAMADHAN

Tempat/Tanggal Lahir :Sei Kepayang Tengah, 23/Desember
1999

Alamat :Sei Kepayang Tengah, Kec Sei
Kepayang

Nama Orang Tua

Ayah :Damikron Daaulay

Ibu :Netti Asiyah Siregar

Pekerjaan Orang Tua

Ayah :Petani

Ibu :Ibu Rumah Tangga

Alamat :Sei Kepayang Tengah

PENDIDIKAN

1. SD Negeri 014640 Sei Kepayang Tengah Lulusan Tahun 2011
2. SMP Pondok Pesantren Bina Ulama Kisaran Lulusan Tahun 2014
3. Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Bina Ulama Kisaran Lulusan Tahun 2017
4. S-1 di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum masuk tahun 2018.

Penulis, 2023

Nispu Ramadhan
NIM 1810100005

**EFEKTIVITAS UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM
MEDIASI MENDAMAIKAN KASUS PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDEMPUAN**

“Daftar wawancara kepada Bapak Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan”

1. Berapa tahun Bapak sudah sebagai hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan
2. Berapa Kasus perceraian yang Bapak tangani sejak Januari 2022-sekarang?
3. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan?
4. Diantara faktor-faktor tersebut, faktor apa sajakah yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya perceraian?
5. Apakah semua kasus yang bapak tangani selalu berakhir dengan perceraian?
6. Bagaimana cara Bapak mengupayakan mediasi pada pihak yang berperkara?
7. Bagaimana tanggapan para pihak yang berperkara terhadap mediasi yang Bapak upayakan?
8. Kendala apa sajakah yang Bapak alami dalam mengupayakan mediasi pada pihak-pihak yang berperkara?
9. Solusi apa yang Bapak lakukan dalam melakukan upaya damai pada proses mediasi?
10. Apakah mediasi yang Bapak lakukan sering terwujud atau gagal?
11. Apa tujuan Bapak menganjurkan mediasi pada pihak-pihak yang berperkara?
12. Apakah Bapak berusaha mencari faktor yang melatar belakangi sengketa antara pihak-pihak yang berperkara?
13. Apakah menurut Bapak PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi efektif mencegah perceraian?